

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran warga negara terhadap kas negara berlandaskan UU dimana warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang telah dibayarkannya. Pajak nantinya akan di distribusikan dalam pembiayaan yang akan dilaksanakan negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sistem perpajakan adalah asas bagi negara dalam melaksanakan regulasi dalam bidang ekonomi melalui finansial. Fungsi dari ekonomi suatu negara tergantung kepada dasar pajak yang baik.

Wajib pajak perlu memahami aturan-aturan pajak agar wajib pajak dapat melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar dengan tepat. Kewajiban pajak terdiri dari, PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan pajak lainnya. Ketentuan pajak memiliki keterkaitan dengan ilmu akuntansi. Oleh karena itu, ada pemahaman mengenai tata cara menyusun laporan keuangan serta informasi keuangan bagi kepentingan pajak. Wajib pajak perlu memahami aturan-aturan terkait perpajakan sebagai dasar bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Terutama, dalam hal menghitung besarnya PPh.

Atas berlakunya UU No 36 Tahun 2008 menyebabkan terjadinya beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan atas besarnya penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, badan dan bentuk usaha tetap serta perubahan besarnya biaya jabatan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Terdapat 3 sistem cara pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah

1. *Official Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana fiskus lah yang berperan penting dalam menghitung, memotong dan melaporkan besarnya PPh pasal 21
2. *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang menghitung, memotong, dan melaporkan besar PPh pasal 21
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga lah yang menghitung, memotong dan melaporkan besarnya PPh pasal 21

Pelaksanaan sistem pemungutan pajak ini dilaksanakan dengan cara pemotong pajak harus memiliki pemahaman tentang bagaimana menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemotongan, Perhitungan, Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang serta memahami aturan dan peraturan perundang-undangan terkait PPh pasal 21 yang diterapkan di indonesia. Apabila pihak yang melakukan pemotongan pajak Kurang memahami sistem dan aturan pajak yang diterapkan di indonesia. Maka, hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat berdampak terhadap potensi pajak bagi pemerintahan.

Pemerintah melakukan perubahan, ketentuan, penetapan, Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga hal ini dapat menjadi masalah saat perhitungan menyeter dan melaporkan PPh di BAPPEDA. Oleh karena itu penulis melakukan Tugas Akhir berjudul “**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG**”. Pihak yang melakukan pemotongan PPh 21 perlu memahami dengan baik mengenai ketentuan pajak agar dapat diketahui apakah pemotong pajak telah melakukan perhitungan, pemotongan dan

pemungutan pajak terhadap para pegawai serta pajak yang telah dipotong, disetorkan serta dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai judul yang telah dikemukakan di atas. Maka, rumusan masalah yang diambil penulis adalah Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PNS golongan III dan golongan IV di BAPPEDA Kota Padang.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penulis mengambil judul ini agar penulis dapat mengetahui tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap di BAPPEDA Kota Padang.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan penulis setelah melaksanakan kegiatan magang adalah :

1. Untuk Penulis

- a. Dapat menambah pengetahuan serta dapat menerapkan materi yang didapatkan penulis saat perkuliahan terhadap kejadian yang sebenarnya.
- b. Memahami tata cara sistem serta teknologi yang digunakan saat bekerja.

2. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

- a. Dapat mengetahui bagaimana cara menghitung, memotong, dan melaporkan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap berdasarkan peraturan pajak.
- b. Menjalin hubungan baik antara BAPPEDA dengan Universitas.

3. Untuk Pembaca

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi serta dasar untuk membuat tugas akhir dimasa mendatang.

1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan pada kantor Bappeda yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan Bypass Aie Pacah Padang Sumatera Barat selama 40 hari

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Penulis menyusun sistematika sesuai berdasarkan pembahasan. Adapun sistematika nya yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat magang dan sistematika penulisan laporan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka dan teori-teori dasar dalam penyusunan laporan ini

BAB III GAMBARAN UMUM BAPPEDA KOTA PADANG

Bab 3 ini menjelaskan gambaran umum, visi misi, tugas pokok dan fungsinya, program kerja serta struktur organisasi dari BAPPEDA.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini Berisi pembahasan hasil selama melaksanakan kegiatan magang di BAPPEDA Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis selama melaksanakan kegiatan magang.

